



WALIKOTA KEDIRI  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 63 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 47  
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BERGULIR  
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH DI KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyaluran dana bergulir untuk pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu dukungan kemudahan dalam mengakses dana bergulir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BERGULIR MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA KEDIRI.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus dan ditambah angka baru yaitu angka 21, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri.
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri.
6. Program Pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam bentuk pinjaman perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Kota Kediri agar mampu berperan sebagai badan usaha/UMKM yang tangguh, mandiri, memiliki daya saing untuk meningkatkan pengembangan usaha dan pendapatan.
7. Dana Pinjaman Perkuatan Modal kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) adalah berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) guna pengembangan usahanya.
8. Modal Penyertaan Pemerintah Kota Kediri yang selanjutnya disebut Modal Penyertaan adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/

saham daerah melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Kota Kediri.

9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kontribusi dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai peserta program Pemberdayaan.
10. Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) sebagai Peserta Program Pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Dana Bergulir Baru adalah dana bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayarkan oleh masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) sebagai Peserta Program dari pinjaman dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada anggota-anggotanya, maupun kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) lainnya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai Peserta Program yang kinerjanya tidak baik kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) lainnya yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Penyehatan Dana Bergulir adalah perbaikan dari pelaku Kop-UMKM yang kinerjanya tidak baik atau menurut Penilaian Bank Pelaksana tergolong pinjaman bermasalah untuk di-restrukturisasi / disehatkan dengan terlebih dahulu mendapat pembinaan.
14. Tim Teknis Dinas adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk dan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang keanggotaannya dari unsur Dinas sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai, prinsip Koperasi;
16. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro

sebagaimana diatur dalam undang-undang;

17. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
17. Usaha Menengah adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh Perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
18. Dihapus
19. Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kediri untuk membantu menyalurkan dana penyertaan modal serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Pemerintah Kota Kediri.
20. Channeling adalah Pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bank yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus pinjaman kecuali mendapat kuasa dari Pemerintah Daerah.
21. Dana Bergulir adalah dana penyertaan modal pemerintah daerah yang dipinjamkan kepada koperasi dan UMKM peserta program pemberdayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan pengembangan usaha.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB III

#### PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Bagi Koperasi

##### Pasal 4

- (1) Koperasi yang dapat menjadi peserta program pemberdayaan adalah:
  - a. telah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
  - b. telah melaksanakan RAT dua tahun tutup buku berturut-turut;
  - c. mendapat penilaian paling rendah cukup sehat.

- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan pinjaman permodalan dengan permohonan tertulis yang dilampiri dengan proposal usaha.
- (3) Permohonan tertulis dan proposal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan melalui Kepala Dinas atau Bank Pelaksana yang ditunjuk, sebanyak rangkap 2 (dua) yang dilampiri dengan :
  - a. naskah Rapat Anggota Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. foto copy Akta Pendirian dan perizinan lainnya;
  - c. foto copy KTP pengurus lengkap dan pas foto masing-masing pengurus ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
  - d. berita acara rapat anggota tentang pengajuan dana pinjaman yang diketahui seluruh pengurus dan pengawas;
  - e. jaminan yang dipergunakan sebagai agunan berupa benda bergerak atau tidak bergerak terletak di wilayah Kota/Kabupaten Kediri;
  - f. foto copy sertifikat atau dokumen jaminan dan dilampiri bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan untuk jaminan berupa tanah dan bangunan; dan
  - g. foto dan denah lokasi usaha maupun barang jaminan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Bagi Usaha Mikro

#### Pasal 5

- (1) Usaha Mikro yang dapat menjadi peserta program pemberdayaan adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
  - c. berdomisili di wilayah daerah;
  - d. melakukan kegiatan produksi/usaha dalam wilayah daerah.
  - e. memiliki izin legalitas usaha, berupa :
    - 1) SIUP, TDP, Izin Gangguan (HO) dan/atau izin lainnya untuk permohonan pinjaman permodalan diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
    - 2) surat keterangan usaha dan domisili dari kelurahan setempat untuk permohonan pinjaman permodalan sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan pinjaman permodalan dengan mengajukan permohonan tertulis yang dilampiri dengan proposal usaha.
- (3) Permohonan tertulis dan proposal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan melalui Kepala Dinas atau Bank Pelaksana yang ditunjuk, sebanyak rangkap 2 (dua) yang dilampiri dengan :
  - a. foto copy izin legalitas usaha atau surat keterangan usaha dan domisili dari kelurahan setempat;
  - b. foto copy KTP atau KK Pemohon yang masih berlaku;
  - c. foto copy surat nikah pemohon (bagi yang sudah menikah);
  - d. pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. denah lokasi dan foto kegiatan usaha;
  - f. jaminan yang dipergunakan sebagai agunan berupa benda bergerak atau tidak bergerak terletak di wilayah Kota/Kabupaten Kediri.
  - g. foto copy KTP atau KK dan pas photo ukuran 4x6 cm pemilik barang yang dijaminkan apabila barang agunan bukan atas nama pemohon;
  - h. surat pernyataan sanggup menyerahkan agunan/jaminan atas pinjaman perkuatan permodalan apabila permohonan pinjaman dikabulkan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Bagi Usaha Kecil dan Menengah

#### Pasal 6

- (1) Usaha Kecil dan Menengah yang dapat menjadi peserta program pemberdayaan adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
  - c. berdomisili di wilayah daerah; dan
  - d. melakukan kegiatan produksi/usaha dalam wilayah daerah.
- (2) Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan pinjaman permodalan dengan mengajukan permohonan tertulis yang dilampiri dengan proposal usaha.
- (3) Permohonan tertulis dan proposal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan melalui Kepala Dinas atau Bank Pelaksana yang ditunjuk, sebanyak rangkap 2 (dua) yang dilampiri dengan :
  - a. foto copy izin legalitas usaha berupa SIUP, TDP, atau legalitas/

- perizinan lainnya sesuai bidang usaha yang dilakukan;
- b. foto copy KTP atau KK Pemohon yang masih berlaku;
  - c. foto copy surat nikah pemohon (bagi yang sudah menikah);
  - d. pas photo pemohon ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. denah lokasi dan foto kegiatan usaha;
  - f. jaminan yang dipergunakan sebagai agunan berupa benda bergerak atau tidak bergerak terletak di wilayah Kota/Kabupaten Kediri.
  - g. foto copy KTP atau KK dan pas photo ukuran 4x6 cm pemilik barang yang dijaminakan apabila barang agunan bukan atas nama pemohon;
  - h. foto lokasi atau barang yang dijaminakan; dan
  - i. surat pernyataan sanggup menyerahkan agunan/jaminan atas pinjaman perkuatan permodalan apabila permohonan pinjaman dikabulkan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IV

#### SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM

#### Pasal 7

- (1) Seleksi terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang akan menjadi calon peserta program pemberdayaan dilakukan oleh Tim Teknis Dinas.
- (2) Rangkaian tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
  - b. Tim Teknis Dinas melakukan uji penilaian kelayakan usaha ke lokasi pemohon dengan memperhatikan tata cara penilaian atas identifikasi pemohon, penanggung jawab pengembalian, identifikasi usaha, rencana penggunaan dana pinjaman serta prospek perkembangan kedepan dan kelengkapan pendukung lain;
  - c. penyampaian calon Peserta Program oleh Tim Teknis Dinas kepada Bank Pelaksana untuk informasi dan pengecekan karakter pemohon melalui SID;
  - d. berdasarkan hasil seleksi administrasi dan uji penilaian kelayakan usaha, Tim Teknis Dinas memberikan rekomendasi baik persetujuan atau penolakan sebagai peserta program pemberdayaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Bank Pelaksana.
  - e. Kepala Dinas menyampaikan persetujuan calon peserta program pemberdayaan kepada Bank Pelaksana untuk proses lebih lanjut

dan pencairan dana.

- (3) Dalam hal pemohon tidak memenuhi persyaratan dan kelayakan usaha untuk menjadi peserta program pemberdayaan, Kepala Dinas menyampaikan penolakan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VI

#### PENYALURAN DANA PROGRAM

#### Pasal 9

- (1) Sistem penyaluran dana program dilaksanakan dengan pola channeling.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan dana dalam bentuk penempatan dana titipan di Bank Pelaksana yang ditunjuk untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada peserta program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta Program dilakukan di Bank Pelaksana dengan alokasi :
  - a. Untuk Koperasi paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - b. Untuk UMKM paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (4) Terhadap dana yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah, menetapkan bunga sebesar 4 % (empat persen) dengan perincian :
  - a. 1 % (satu persen) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. 1 % (satu persen) untuk Tim Teknis Dinas;
  - c. 2 % (dua persen) untuk Bank Pelaksana.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kedua

#### Sanksi

#### Pasal 11

- (1) Bagi Peserta Program yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran melebihi 30 hari dikenakan denda yang besarnya 1 % per bulan dari angsuran pokok yang tertunggak dan disetor sebagai penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (2) Dalam hal Peserta Program keberatan dengan pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Program dapat mengajukan permohonan keringanan secara tertulis disertai dengan alasan kepada Walikota Kediri c.q Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melakukan kajian atas permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menolak atau menyetujui serta menetapkan besaran keringanan denda tersebut.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan disetujui, besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari nominal denda.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

BANK PELAKSANA

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program, Walikota menetapkan Bank Pelaksana yang hak, kewajiban dan kewenangannya diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.
- (2) Bank pelaksana membuat skim khusus dari program tersebut secara terpisah dalam pengelolaan administrasinya dengan pinjaman umum yang lain.
- (3) Bank Pelaksana memiliki kewenangan:
  - a. membantu Tim Teknis Dinas untuk menentukan kriteria Peserta Program dan jenis usaha atau komoditi yang dapat diberikan pinjaman program;
  - b. membantu tim teknis dinas dalam melakukan analisis pinjaman terhadap permohonan calon peserta program;
  - c. melakukan penagihan pinjaman dan pembinaan peserta program;
  - d. melaksanakan proses penyitaan, pelelangan terhadap jaminan/ agunan bagi peserta program yang *wanprestasi*;
  - e. melaksanakan pemasaran program dana bergulir kepada pelaku KUMKM;
  - f. melakukan proses penerimaan dan penyeleksian permohonan pinjaman;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Dinas tentang plafond dari peserta yang dapat dibiayai/diberi pinjaman.

- (4) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Pelaksana berkoordinasi dengan Tim Teknis Dinas.
- (5) Bank Pelaksana secara periodik pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya menyampaikan Laporan Perkembangan dan Kinerja Pinjaman atas Program kepada Walikota melalui Dinas dengan tembusan Inspektur.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 27 Desember 2016

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**MARIA KARANGORA, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19581208 199003 2 001